

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian pustaka ini berisi uraian teori yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan landasan teori tentang permasalahan yang sama atau serupa mengenai inflasi, nilai tukar rupiah, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini didasarkan pada pengertian kajian pustaka menurut Muh. Fitrah dan Luthfiyah (2017:138):

“Kajian pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literatur menjadi topik, dan mendokumentasikan kebutuhan untuk penelitian yang diusulkan, kemudian sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.”

2.1.1 Inflasi

Menurut Latumaerissa (2015:172) inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Inflasi berarti kenaikan harga barang secara umum. Lembaga yang menghitung besar kecilnya tingkat inflasi di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi sangat erat hubungannya dengan aktivitas konsumsi masyarakat dalam hal kaitannya dengan penerimaan negara pada periode tertentu.

2.1.1.1 Pengertian Inflasi

Endang Hernawan dan Pujo Hutomo (2021:20) mengungkapkan pengertian inflasi sebagai berikut:

“Inflasi adalah situasi peningkatan berkelanjutan pada tingkat harga umum dalam suatu perekonomian. Inflasi berarti peningkatan biaya hidup seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi pada dasarnya adalah kenaikan harga akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat.”

Serupa dengan pengertian di atas, Tarmiden Sitorus (2015:29) menyatakan definisi inflasi diartikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Hal yang sama diungkapkan oleh Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti (2020:222) berpendapat bahwa pengertian inflasi adalah:

“Inflasi merupakan kondisi terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan kontinu.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa inflasi adalah suatu kondisi dimana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum akibat banyaknya uang yang beredar di masyarakat.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Inflasi

Rohmat dan Astuti (2018:59) mengemukakan bahwa jenis-jenis inflasi terbagi menjadi beberapa golongan, antara lain:

- a) Jenis inflasi berdasarkan asalnya:
 1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)
 2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

- b) Jenis inflasi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh inflasi terhadap harga:
 - 1. Inflasi tertutup (*closed inflation*)
 - 2. Inflasi terbuka (*open inflation*)
 - 3. Inflasi yang tidak terkendali (*hiperinflasi*)
- c) Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya:
 - 1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
 - 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
 - 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
 - 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)

Sedangkan menurut Agoes Parera (2020:112) jenis inflasi terbagi menjadi dua bagian diantaranya:

- a) Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya:
 - 1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
 - 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
 - 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
 - 4. Inflasi sangat berat atau Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)
- b) Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya:
 - 1. Inflasi karena kelebihan permintaan
 - 2. Inflasi karena kenaikan biaya produksi

2.1.1.3 Faktor Penyebab Timbulnya Inflasi

Menurut Edwin Basmar dkk (2021:82) faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi antara lain:

- 1. Adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)* yang disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah,

dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam sehingga distribusi menjadi terganggu.

2. Adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) yang disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa *relative* terhadap ketersediannya.
3. Adanya tekanan dari ekspektasi inflasi yang dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Hal yang serupa dikemukakan oleh Lora Ekana Nainggolan dkk (2021:146)

bahwa faktor penyebab terjadinya inflasi antara lain:

1. Meningkatnya permintaan
2. Meningkatnya biaya produksi
3. Meningkatnya penyebaran uang

2.1.1.4 Indikator Inflasi

Tarmiden Sitorus (2015:29) menyatakan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Adapun indikator inflasi berdasarkan *international best practice* yang dikemukakan oleh Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri (2020:67)

antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
2. Indeks Harga Produsen (IHP)
3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)
4. Indeks Harga Aset

Menurut Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti (2020:223) terdapat tiga indikator yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat inflasi di suatu negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK)
2. *Gross National Product* (GNP) Deflator
3. Indeks Harga Produsen (IHP)

Berdasarkan indikator di atas, indikator inflasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.1.2 Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan sebagai salah satu faktor penentu dalam penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah sangat berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Ginting (2013) mengungkapkan bahwa Rupiah yang menguat akan membuat ekspor menurun tetapi dapat membuat nilai permintaan barang impor meningkat. Sedangkan Rupiah yang melemah akan mengakibatkan ekspor yang tinggi namun dapat menurunkan nilai permintaan barang impor.

2.1.2.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah

Dwi Ekasari Harmadji (2021:73) mengemukakan bahwa pengertian nilai tukar atau kurs adalah:

“Nilai tukar atau biasa disebut dengan kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang.”

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Zaroni (2019:51) pengertian nilai tukar rupiah merupakan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Adapun Aldila Septiana (2016:163) menyatakan bahwa pengertian nilai tukar atau kurs sebagai berikut:

“Kurs adalah nilai suatu mata uang jika dipertukarkan dengan mata uang lain. Artinya, nilai suatu mata uang ditentukan oleh nilai tukar mata uang tersebut terhadap mata uang lainnya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai tukar rupiah adalah nilai satuan mata uang rupiah jika dipertukarkan dengan mata uang negara lain.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Valas

Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi (2007:84) menyatakan perubahan nilai tukar rupiah terhadap valas disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a) Faktor penyebab nilai tukar secara langsung, permintaan dan penawaran valas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
 1. Permintaan valas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau valas lainnya dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri.
 2. Penawaran valas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau valas lainnya dan impor modal dari luar ke dalam negeri.
- b) Faktor penyebab nilai tukar secara tidak langsung, permintaan dan penawaran valas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
 1. Posisi neraca pembayaran
 2. Tingkat inflasi

3. Tingkat bunga
4. Tingkat pendapatan nasional
5. Kebijakan moneter
6. Ekspektasi dan spekulasi

2.1.2.3 Indikator Nilai Tukar Rupiah

Zaroni (2019:51) mengatakan bahwa indikator nilai tukar rupiah sebagai berikut:

“Nilai tukar rupiah (kurs) dinyatakan dalam bentuk kurs jual dan kurs beli. Untuk kepentingan perpajakan, menggunakan nilai kurs tengah, yaitu kurs rata-rata kurs jual dan kurs beli.”

Unggul Wibawa (2019:30) menyebutkan bahwa indikator untuk mengukur nilai tukar rupiah adalah dengan cara melihat tiga macam kurs di dalam perdagangan valas yaitu kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah.

Sedangkan indikator nilai tukar rupiah yang dikemukakan oleh Abdurrahman Arum Rahman (2022:349) adalah:

“Dalam menentukan nilai tukar rupiah yaitu menggunakan kurs tengah yang dihitung dengan cara menjumlahkan kurs beli dan kurs jual kemudian dibagi dua. Misal harga kurs jual yaitu Rp14.400 rupiah dan harga kurs beli yaitu Rp14.000 rupiah, maka kurs tengahnya yaitu Rp14.200 rupiah.”

Berdasarkan indikator di atas, indikator nilai tukar rupiah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kurs tengah (kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang rupiah).

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Alexander Thian (2021:62) pengertian Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai, dan dapat dikreditkan.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Irawan Purwo Aji dan Dwi Rachmad Kurniawan (2019:108) menjelaskan definisi Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi atau transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).”

Pengertian lain menurut Suparna Wijaya dan Agus Juhana (2021:25), mengungkapkan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi atau transaksi jual beli BKP dan/atau JKP yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan/atau distribusi.

2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

N. Purnomo dan R. Soerjatno (2021:5) mengemukakan bahwa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

- 1) Pajak tidak langsung
- 2) Pajak obyektif
- 3) *Multiple Stage*
- 4) Tidak menimbulkan pajak berganda
- 5) Pemungutan menggunakan faktur pajak
- 6) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri
- 7) Bersifat netral

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Haidar Taqiyyuddiin dan Suparna Wijaya (2021:39) bahwa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

- 1) PPN adalah pajak atas konsumsi secara umum
- 2) PPN adalah pajak tidak langsung
- 3) PPN adalah pajak yang bersifat netral

2.1.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Hijrah Hafiduddin (2021:94) subjek Pajak Pertambahan Nilai diantaranya:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
 - a) PKP melakukan penyerahan BKP
 - b) PKP melakukan penyerahan JKP
 - c) PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP
2. Non-PKP, dimana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP, dalam hal:
 - a) Impor BKP

- b) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- c) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- d) Melakukan kegiatan membangun sendiri

Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dikemukakan oleh Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:282) antara lain:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Perubahan PMK Nomor 68/PMK.03/2010
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

2.1.3.4 Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Suparna Wijaya dan Agus Juhana (2021:25) mengemukakan indikator PPN yaitu besaran jumlah penerimaan PPN yang berasal dari objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D, antara lain:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan; dan
10. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Menurut Bustamar Ayza (2017:130) objek Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan indikator dalam menentukan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan objek PPN yang merupakan indikator dalam menentukan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Irawan Purwo Aji dan Dwi Rachmad Kurniawan (2019:108) diantaranya:

- a) Penyerahan BKP dan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b) Impor Barang Kena Pajak;
- c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan indikator di atas, indikator penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu besaran jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang ditentukan berdasarkan objek PPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kegiatan konsumsi masyarakat, dimana tingkat konsumsi masyarakat akan terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi harga barang dan jasa di pasar. Kenaikan pada harga akan memberikan pengaruh meningkatkan penerimaan PPN karena dasar pengenaan pajak akan menjadi tinggi untuk dikalikan dengan tarif PPN sehingga otomatis akan menghasilkan angka penerimaan yang tinggi pula. Namun jika kondisi harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus menerus, maka masyarakat akan mengurangi daya beli mereka sehingga tingkat konsumsi akan menurun. Dampak

negatif dari terjadinya inflasi dapat menyebabkan sisi permintaan berkurang dan berdampak juga pada sisi penawaran yang akan ikut menurun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang Ekonom dan Analis *Fixed Income* MNC Sekuritas yakni Tirta Citradi (2019) mengemukakan bahwa penyebab menurunnya penerimaan PPN salah satunya adalah akibat pertumbuhan laju inflasi. Karena tingkat konsumsi yang menurun akibat inflasi dapat menyebabkan penerimaan PPN dapat mengalami penurunan.

Selain itu, variabel nilai tukar rupiah juga berpengaruh pada terjadinya penurunan penerimaan PPN. Hal ini dapat terjadi apabila nilai tukar rupiah melemah atau mengalami depresiasi, maka harga barang impor akan mengalami kenaikan dan menyebabkan terjadinya inflasi dalam negeri. Hal ini akan berujung pada menurunkan daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan penerimaan PPN. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tingkat inflasi akan mempengaruhi harga Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap daya beli konsumsi masyarakat, dimana kegiatan konsumsi tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Semakin tinggi tingkat konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN. Pernyataan ini didukung oleh konsep teori yang diungkapkan oleh Abdul Jabar Yoesoef (2011) yaitu konsep yang menjelaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini,

seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga barang-barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Bonaraja Purba, dkk (2021) menyatakan teori serupa keterkaitan antara inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

“Kenaikan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan negara dari PPh Nonmigas, PBB, PPN, dan pajak lainnya.”

Konsep-konsep di atas terkait inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Yuliana, Marhamah, dan Sutrisno (2017) menunjukkan kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, dan Zirman (2021) serta penelitian Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, dan Bayu Kaniskha (2016) juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan premis-premis di atas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H_1) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.2 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dikarenakan

harga barang dan jasa mengalami kenaikan, sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap yang selanjutnya akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga BKP/JKP, terutama BKP/JKP yang membutuhkan barang modal dari luar negeri. Pernyataan ini didukung oleh konsep teori yang diungkapkan oleh Darwin Purba (2014) sebagai berikut:


“Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap USD dapat berpengaruh pada pajak perdagangan internasional serta pajak dalam negeri yang terkait dengan transaksi impor seperti PPN impor dan PPh pasal 22 impor.”

Adapun konsep yang sama diungkapkan oleh Anggito Abimanyu (2011) bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat berakibat pada semua sisi APBN, baik terhadap pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Pada sisi pendapatan negara, terdepresiasinya nilai tukar rupiah akan mempengaruhi pendapatan migas yang didenominasi dalam bentuk dolar Amerika Serikat serta PPh migas dan PPN.

Konsep-konsep di atas terkait nilai tukar rupiah dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti, dan Suharno (2020) menunjukkan kesimpulan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yonson Pane dan Sherly Avelina (2022) serta penelitian Nur Fitri, Junaidin Zakaria, dan Aryati Arfah (2020) juga menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan premis-premis di atas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H_2) penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan di atas, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Muslich Anshori dan Sri Iswati (2017:47) definisi hipotesis adalah pernyataan hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau yang masih lemah.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan di atas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H_2 : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.